

ANCAMAN PIDANA BAGI *INTELLECTUEL DADER BLACK CAMPAIGN*: Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul

Rafli Fadilah Achmad *

* Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
Korespondensi: rafli.fadilah49@gmail.com
Naskah dikirim: 22 Oktober 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 13 Desember 2018

Abstract

Black Campaign is a prohibited campaign method conducted based on agitation, slander, pit fighting, lies or hoaxes. The vast growth of social media platform has emerged as a distinct challenge in Black Campaign eradication. The popular form of Black Campaign nowadays constitutes reality bending photo and video editing, candidate discussing a fake issue, whatsapp broadcasting, hoax news creation and distribution, and fake polls. As such, Black Campaign law enforcement in the end that focuses not only on the strafbaarfeit element but also narrowing to the intellectuele dader element. Black Campaign regulation has been administrated in several regulation concerning Election in national scale and Regional Election in local scale, which was principally regulated in Criminal Law Code, Law Concerning Electronic Information and Transactions, Law concerning Governor, Regent and Mayor Election, and Law concerning General Election. This research is also supplemented by case decision study on case No. 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul.

Keywords: *Black Campaign, Intellectuele dader, General Election.*

Abstrak

Black Campaign merupakan cara kampanye yang dilarang dikarenakan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks. Perkembangan media sosial yang sangat pesat menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan *Black Campaign*. Bentuk *Black Campaign* yang marak terjadi akhir-akhir ini berupa editing foto dan/atau video yang tidak sesuai dengan kenyataan, kandidat yang menyikapi suatu isu padahal tidak, pesan singkat melalui *whatsapp*, pembuatan dan penyebaran berita hoaks, dan polling palsu. Maka dari itu penegakan hukum *Black Campaign* pada akhirnya tidak hanya difokuskan kepada *strafbaar feit*-nya saja, akan tetapi juga meruncing kepada siapa *intellectuele dader*-nya. Peraturan mengenai *Black Campaign* telah diatur dalam beberapa pengaturan mengenai Pemilu dalam skala nasional dan Pilkada dalam skala lokal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi putusan dengan perkara No. 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul.

Kata Kunci: *Black Campaign, Intellectuele dader, Pemilihan Umum.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Pemilu) adalah mekanisme dalam sistem demokrasi yang paling konstitusional dan representatif dalam memilih wakil-wakil rakyat di lembaga Eksekutif dan Legislatif. Pemilu merupakan manifestasi hak asasi warga negara di bidang politik yang secara tegas diatur di dalam ketentuan Internasional maupun Nasional. Melalui Pasal 25 International Covenant On Civil and Political Rights Tahun 1996 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan dan batasan apapun untuk memilih dan dipilih dalam suatu Pemilu.¹

Pemilu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham kedaulatan rakyat di Indonesia.² Rakyat yang berjumlah banyak tentu tidak mungkin dapat melaksanakan pemerintahan secara langsung dan serentak, sehingga Pemilu merupakan wadah yang tepat untuk memilih wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu Pemilu adalah pesta, sebab rakyat Indonesia akan merayakan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Indonesia dengan cara mengusung dan memilih wakil-nya.

Kontestasi dan kompetisi yang terjadi pada saat Pemilu selalu berlangsung sengit. Berbagai macam cara dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan warga agar suara pemilih ditujukan pada calon ataupun partai politik yang berkontestasi.³ Berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berikut metode-metode yang digunakan dalam kampanye yaitu:⁴

Pasal 275:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka;*
- c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;*
- e. media sosial;*
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
- g. rapat umum;*
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon;*

¹ Persertikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966)*, Article 25 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Aasasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (1).

² Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 (Juni 2010), hlm. 121.

³ Alfred B. David Dodu, "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015", *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 No.1 (Maret 2017), hlm.53.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 275 ayat (1).

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski saat ini masih tahun 2018, tensi politik sudah terasa meradang. Hal ini dikarenakan tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Masyarakat Indonesia dimana proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diselenggarakan.⁵ Namun demikian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ini tidak ada satupun jaminan bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan melaksanakan segala aturan yang telah diberikan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kampanye negatif (*Negative Campaign*) dan kampanye hitam (*Black Campaign*) dimana kandidat atau timnya melakukan kampanye dengan cara menjatuhkan kandidat lainnya.

Perbedaan mendasar dari *Negative Campaign* dan *Black Campaign* terletak pada validasi fakta. *Negative Campaign* tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena informasi yang disebarakan oleh salah satu kandidat merupakan fakta mengenai ketidaksempurnaan kandidat lainnya. Fakta yang disajikan akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih kandidat, sehingga masyarakat mengetahui secara utuh baik dan buruk suatu calon agar tidak terjadi seperti dalam pribahasa “membeli kucing dalam karung”.⁶ Sedangkan *Black Campaign* merupakan cara kampanye yang dilarang salah satunya melalui Pasal 69 butir C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pelarangan *Black Campaign* dikarenakan kampanye dilakukan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks.

Terdapat 3 (tiga) alasan dilakukannya *Black Campaign*. Pertama yaitu menjatuhkan nama baik seorang calon sehingga yang bersangkutan tidak disenangi oleh rekan separtainya, pendukungnya, dan masyarakat umum, kemudian yang kedua adalah memataikan karakter kandidat yang bersangkutan dengan mengungkap aib calon yang ada sehingga yang bersangkutan kehilangan simpatik, serta yang ketiga adalah menurunkan elektabilitas calon yang sedang bersaing.⁷

Fenomena *Black Campaign* tentu mencedraikan semangat demokrasi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan Wakil Rakyat yang kompeten, akibat dari *Black Campaign* Pemilu Indonesia justru menjadi ajang saling menjatuhkan karakter seseorang. Tentunya hal ini memunculkan sebuah tradisi buruk dalam dunia politik yaitu istilah “politik pencitraan” dan “pembunuhan karakter”. *Black Campaign* pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik baru baik dalam tataran vertikal maupun horizontal.

Konflik vertikal adalah konflik yang muncul akibat penyimpangan tujuan dan makna kampanye dimana pemerintah dan jajarannya, serta para pelaku

⁵ Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

⁶ Pribahasa membeli kucing dalam karung merupakan perumpamaan untuk memilih sesuatu tanpa melihat terlebih dahulu atau memilih benda tanpa mengetahuinya terlebih dahulu dalam <http://www.kamusperibahasa.com/arti-peribahasa-indonesia/bagai-membeli-kucing-dalam-karung/>, diakses pada 1 November 2018

⁷ L.Junuru, “Analisis Wacana Black Campaign Pada Pilpres Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat”, Jurnal Natapraja, Volume 4 No.2 (2017), hlm.193

politik menjadi aktor dalam pertikaian yang ada.⁸ Padahal pemerintah memikul tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁹ Konflik yang semula terjadi pada tataran elite kemudian terderivasi hingga ke *grassroot* sehingga menyebabkan konflik baru yang dinamakan konflik horizontal.

Konflik horizontal terjadi pada tataran masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan dukungan karena pilihan politik sesuai perspektifnya masing-masing. Konflik jenis ini sama berbahayanya dengan konflik vertikal karena mengancam keutuhan bangsa dan negara. Dukungan politik yang berbeda akan menimbulkan perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Perdebatan diperparah karena adanya penyimpangan berupa *Black Campaign* dimana penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan dan hoaks menjadi senjata utama dalam meraih dukungan.

Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan output yang berkualitas. Maka dari itu untuk menghasilkan output yang berkualitas diperlukan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya seperti pengawasan dari seluruh komponen dan dibarengi dengan adanya regulasi yang ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.

II. MEWUJUDKAN KAMPANYE YANG IDEAL

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah dilaksanakannya kampanye. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.¹⁰ Kampanye pada dasarnya merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk memperkenalkan pasangan yang diusung secara bertanggung jawab.¹¹ Makna bertanggung jawab harus benar-benar dipahami oleh pelaksana kampanye dalam teks dan konteks. Bertanggung jawab berarti segala ucapan dan tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum sehingga harus siap menanggung segala akibatnya.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 pelaksana kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, perorangan, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon. Perkembangan zaman telah menuntut kandidat untuk bekerja lebih kreatif dalam menawarkan visi dan misinya kepada masyarakat. Bahkan media *online* seperti *Twitter*, *Instagram* dan *Facebook* merupakan platform yang paling digemari dalam melakukan kampanye. Alasannya sangat sederhana karena kampanye melalui media *online* tidak menggunakan biaya dan memiliki banyak peminat. Luasnya pundi-pundi suara yang harus diraih mengharuskan kandidat untuk bekerja bersama tim.

⁸ Djamaludin, *Deteksi Dini Terhadap Kegiatan kampanye hitam Mampu Membangun Etika Politik*, Lemhanas, hlm.2.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 35.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 267.

Secara teknis pelaksanaan kampanye merupakan tanggungjawab dari Tim Kampanye selaku organ yang ditunjuk oleh pasangan calon untuk menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye. Tim Kampanye merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan kampanye. Tim Kampanye wajib mendaftarkan dirinya pada organ penyelenggara pemilu di setiap lapisan, mulai dari KPU tingkat nasional hingga kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota.

Kampanye juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu sehingga angka golongan putih (untuk selanjutnya disebut Golput) dapat diminimalisir. Pada prinsipnya legislator dan penyelenggara pemilu telah menyadari arti pentingnya kampanye sehingga baik dari segi substansi dan prosedur telah diatur secara mendetail. Maka dari itu, Penulis menyimpulkan bahwa kampanye yang ideal adalah kampanye yang mengikuti standar dan tata cara yang telah diatur.

Kampanye dilakukan berdasarkan 3 (tiga) prinsip yaitu jujur, terbuka dan dialogis. Jujur artinya kampanye didasari atas fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan berasal dari data yang manipulatif. Kemudian kampanye juga dilakukan atas dasar keterbukaan yang artinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai kandidat secara utuh sehingga masyarakat akan mempertimbangkan untuk memilih atau tidak. Terakhir kampanye dilakukan secara dialogis, itu artinya kampanye merupakan ruang diskusi dua arah antara kandidat dan masyarakat.¹² Kampanye merupakan sarana terbaik bagi masyarakat untuk melakukan prosesi tanya jawab, bertukar pikiran dan berdebat dengan kandidat yang akan dipilihnya dibalik suara nanti. Maka dari itu substansi kampanye yang paling tepat adalah penawaran visi, misi, dan program dari Kandidat bukan dengan penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 materi yang dibawakan pada saat kampanye harus:¹³

Pasal 20:

- a. *menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;*
- b. *menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. *meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. *memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;*
- e. *menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat;*
- f. *menghormati perbedaan suku, agama ras dan golongan dalam masyarakat.*

Selain materi yang telah diatur secara tegas melalui Pasal 20, prosedur mengenai tata cara penyampaian juga telah diatur secara limitatif melalui Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 yaitu:¹⁴

¹² Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1).

¹³ *Ibid.*, Pasal 20.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 21.

Pasal 21:

- a. *sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;*
- b. *tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;*
- c. *mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;*
- d. *bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan*
- e. *tidak bersifat provokatif.*

Kampanye yang ideal merupakan kampanye yang tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur. Melalui Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 setiap pelaksana, peserta dan Tim Kampanye dilarang untuk:¹⁵

Pasal 69:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. *menggangu ketertiban umum;*
- f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
- h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
- i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
- j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye*

Dengan demikian sudah cukup kiranya regulasi memberikan arahan dan batasan mengenai pelaksanaan pemilu yang ideal. Sukses tidaknya pemilu pada akhirnya dikembalikan kepada pelaksana pemilu apakah siap mengikuti peraturan yang telah ada atautah tidak.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 69.

III. SANKSI PIDANA *INTELLECTUELE DADER BLACK CAMPAIGN*

Perkembangan media sosial yang sangat pesat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum Pemilu.¹⁶ Maraknya akun anonim dan palsu yang melakukan *Black Campaign* sering sekali menjadi hambatan dalam membawa pelaku ke jeruji besi. *Black Campaign* bukan merupakan delik biasa yang terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi telah direncanakan secara terstruktur oleh oknum tertentu. Abu-abunya dunia maya menjadi senjata utama Pelaku untuk hilang dan tidak diketahui jejaknya.

Kondisi tersebut tentunya meningkatkan standar penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Penegakan hukum pada akhirnya tidak hanya difokuskan kepada *strafbaar feit*-nya saja, akan tetapi juga meruncing kepada siapa *dader*-nya.¹⁷ Maka dari itu pemberantasan *Black Campaign* tidak bisa dilakukan dalam tataran konsep saja, melainkan harus ke akar-akarnya. Menurut Penulis, *Intellectuele Dader* adalah pelaku yang paling bertanggungjawab atas terjadinya *Black Campaign*.

Secara harfiah, *Intellectuele Dader* merupakan saduran dari Bahasa Belanda yang memiliki dua konsonan kata yaitu *Intellectuele* dan *Dader*. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *dader* adalah pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban *dader* juga tidak terlepas dari adanya kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf.¹⁸

Kemudian *Intellectuele* adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas atau menyoal dan menjawab persoalan tentang gagasan. Dengan demikian *Intellectuele Dader* adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan kecerdasannya dalam hal merencanakan, menggagas dan lain sebagainya atas terjadinya suatu tindak pidana.¹⁹

Istilah *Intellectuele Dader* secara yuridis tidak merujuk kepada pemberatan ancaman pidana. Dimana *Intellectuele Dader* dan *dader* berjenis lain memiliki ancaman pidana yang sama dimata hukum. Perbedaan *Intellectuele Dader* dan *dader* berjenis lain lebih tertuju kepada proporsi peran dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks pemidanaan, pada akhirnya Majelis Hakim-lah yang diberikan tanggungjawab untuk menilai proporsi peran *Intellectuele Dader* dan sanksi pidana yang dijatuhkan.

Undang-Undang dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang

¹⁶ Permasalahan *Black Campaign* secara lengkap dapat dilihat melalui, Wirdyaningsih, "Permasalahan Black Campaign dalam Pemilihan Umum", <http://law.ui.ac.id/v3/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>, diakses pada 5 November 2018

¹⁷ *Strafbaar feit* merupakan istilah lain dari tindak pidana di dalam KUHP, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 173-174.

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm.153

¹⁹Admin, "Pengertian Pelaku Intelektual (*Intellectuele Dader*)", <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-pelaku-intelektual.html>, diakses pada 5 November 2018.

dilarang untuk dilakukan. Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto menilai kaidah wajib (*gebod*) dan larangan (*verbod*) merupakan kaidah yang bersifat imperatif memaksa sehingga apabila tidak ditaati terdapat sanksi pidana bagi pelanggarnya.²⁰ Dalam kenyataannya manusia, sering lalai atau sengaja melanggar berbagai peraturan mengenai Pemilu dengan motif yang berbeda.

Peraturan mengenai *Black Campaign* pada dasarnya telah diatur dalam beberapa pengaturan mengenai Pemilu dalam skala nasional dan Pilkada dalam skala lokal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya undang-undang mengenai kepiluan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap Pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan yaitu Pasal 150, Pasal 310 ayat (1) dan (2) Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 317 ayat (1).²¹ Ancaman pidana bagi Pelaku *Black Campaign* sesuai dengan pasal yang didakwakan yakni ada yang pidana penjara paling lama sembilan bulan dan adapula yang empat tahun. Berikut adalah kutipan lengkap Pasal-Pasal yang mengatur mengenai *Black Campaign* di KUHP:

Pasal 150 KUHP:

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 311 ayat (1) KUHP:

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 317 ayat (1) KUHP:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat peraturan yang lebih khusus mengenai *Black Campaign* pada jejaring dunia maya. Ketentuan tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah melahirkan varian baru bentuk-bentuk *Black Campaign*.

Modus operandi pada delik *Black Campaign* di dunia maya misalnya terjadi dalam bentuk editing foto dan/atau video yang tidak sesuai dengan kenyataan, kandidat yang menyikapi suatu isu padahal tidak, pesan singkat melalui *whatsapp*, pembuatan dan penyebaran berita hoaks, polling palsu, dan lain sebagainya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai *Black Campaign* yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (3), dan Pasal 35.²²

Pasal 32 ayat (1) dan (3) UU ITE:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;*
- (3) *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Pasal 35 UU ITE:

- (5) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kemudian untuk ancaman pidana mengenai *Black Campaign* diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (3) serta Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ITE. Berikut adalah ketentuan mengenai pasal-pasal di atas.

Pasal 48 ayat (1) dan (3) UU ITE:

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)*
- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*

Pasal 51 ayat (1) UU ITE:

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*

Tindak pidana pemilu khususnya *Black Campaign* saat ini telah secara khusus diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Adapun 2 (dua) undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan Undang-Undang tentang Pemilu ini lebih diprioritaskan penegakannya daripada KUHP dan Undang-Undang ITE sebagaimana implementasi dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas ini berarti hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Sebagai asas preferensi maka asas ini dalam implementasinya menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa terdapat beberapa peraturan sejenis yang dilanggar.²³ Asas ini dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.*”.

Kembali kepada *Black Campaign*, ketentuannya diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf D *jo* Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 69 huruf C *jo* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.²⁴ Berikut adalah ketentuan mengenai pasal-pasal di atas.

²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 8.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan *Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Undang-

Pasal 280 ayat (1) huruf D

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 69 huruf C:

Dalam Kampanye dilarang:

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Pasal 187 ayat (2):

2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

IV. BLACK CAMPAIGN DI MEJA HIJAU: PUTUSAN NOMOR 17/Pid.Sus/2014/PN. Bul SUATU KEPASTIAN HUKUM

Tindak pidana mengenai Pemilu telah beberapa kali diputus oleh juri pengadilan. Salah satu kasus *Black Campaign* yang telah *in kracht van gewijsde* adalah Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN. Bul.²⁵ Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima, akan tetapi disidangkannya kasus *Black Campaign* merupakan lembaran baru bagi penegakan hukum Pemilu. Tujuan dari studi putusan ini bukan untuk mengkritisi putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi lebih untuk mempelajari delik *Black Campaign* baik dari perspektif substansi dan prosedural.

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

²⁵ *In kracht van gewijsde* adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007*, Jakarta: MARI, 2009, hlm. 94-95

Drs.H. Zainal Daud merupakan calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi Terdakwa pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul. Melalui surat dakwaan nomor PDM-05/Buol/Euh.2/03/2013 tanggal 24 April 2014 Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilu yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni berupa menghina seseorang calon dan/atau peserta pemilu lain, menghasut dan mengadu domba peseorangan ataupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 299 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan kategori delik *Black Campaign* karena dilakukan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks

Melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol Nomor 234/DPC-PKB/11/2014, Drs.H. Zainal Daud ditunjuk sebagai Pelindung atau Penasehat yang menyusun strategi kemenangan pemilu bagi Parta Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan umum anggota Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Buol. Secara teknis, Terdakwa merupakan orator kampanye dalam penyampaian visi, misi serta program Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut Penuntut Umum pada saat penyampaian visi, misi serta program, Terdakwa juga sekaligus menuduh pembohong kepada Harsono Bereki, S.Sos selaku calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019. Terdakwa juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengusir dan tidak memilih Harsono Bereki, S.Sos. Dalam Surat Dakwaan terdapat kutipan yang dikatakan Terdakwa yaitu:

“Ada yang namanya pak Harsono Bereki Datang, kalau dia data dan memfitnah saya, silahkan usir, jangan pilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki Datang, kalau dia datang dan memfitnah saya, silahkan usir, jangan pilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di Desa Pionoto dia datang menjelek-jelekan saya disana, padahal dialah sebagai pembohong disitu”


Atas perbuatannya Terdakwa dilaporkan oleh Partai Hanura ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buol. Kemudian pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa ditelepon oleh Polres Buol untuk dimintai keterangannya karena melanggar Undang-Undang Pemilu.

Untuk menguatkan dakwaanya Penuntut umum menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi dan 3 (tiga) barang bukti. Berikut adalah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman video orasi politik Terdakwa, 4 (empat) lembar photo copy SK Dewan Pengurus Cabang PKB Kab.Buol Nomor 234/DPC-PKB/11/2014 tanggal 15 Januari 2014, dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk Blackberry type Gemini Curve warna hitam no. Imei 352774057128534.

Terdakwa pun tidak tinggal diam dengan merespon argumentasi yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Pada saat di persidangan Terdakwa mengamini bahwa peristiwa tersebut terjadi para hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA yang berlokasi dilapangan sepak bola Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Menurut pembelaanya,

kalimat yang diucapkan bertujuan agar Harsono Bereki berhenti menjelekan Terdakwa ditempat lain.

Selain itu menurut Terdakwa dalil pokok yang didakwakan oleh Penuntut umum telah daluwarsa. Terdakwa dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 2 April 2014, akan tetapi berkas dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 22 April 2014. Padahal menurut Pasal 261 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang bahwa pelimpahan berkas dari Pihak Kepolisian kepada Kejaksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan sehingga jatuh pada tanggal 21 April 2014. Berikut adalah tabel kronologis yang menggambarkan riwayat tanggal pada perkara 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul.



Majelis Hakim dalam putusannya menganalisa terlebih dahulu aspek formalitas sebelum masuk ke aspek delik materilnya. Berdasarkan Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 didapati bahwa:

Pasal 261

- (1) *Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengadilan Negeri Paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.*

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 telah menerima berkas perkara dari Pihak Kepolisian melalui surat nomor B/16/IV/2014 Reskrim. Akan tetapi Penuntut Umum baru melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 25 April 2014. Berdasarkan ketentuan 5 (lima) hari kerja, maka batas waktu pelimpahan perkara jatuh pada tanggal 21 April 2014. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri Buol telah melampaui batas waktu dan oleh karena itu penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang.

Aspek formalitas ini memang sangat penting dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia dengan tegas menganut konsepsi negara hukum. Kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum telah dijamin oleh Negara dalam konsitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1).

²⁶ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", (Thesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), hlm. 25.

Kepastian hukum merupakan nilai yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Itu artinya kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya hukum itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo memahami nilai kepastian hukum harus memperhatikan bahwa terdapat relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹ Keadilan prosedural dan kepastian hukum tidak boleh menjadi penghalang untuk menciptakan keadilan substansial itu sendiri.³⁰

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat dengan mengandung asas keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Maka dari itu penyusunan suatu hukum acara yang bersifat prosedural haruslah memenuhi asas *lex certa* sehingga tidak membuka ruang untuk dimultitafsirkan sehingga berpotensi terjadi kesewenang-wenangan.³¹

V. KESIMPULAN

1. Pemilu merupakan manifestasi hak asasi warga negara di bidang politik yang secara tegas diatur di dalam ketentuan Internasional maupun Nasional. Melalui Pasal 25 International Covenant On Civil and Political Rights

²⁷ Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 5 November 2018.

²⁸ Jaka Mulyata, *Op.Cit.*, hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁰ Rafli Fadilah Achmad, "Urgensi Menggagas Batas Waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2018), hlm.115.

³¹ Michael G. Faure, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foresightability", *Reassessing the Lex Certa Principle*, *Albany Law Journal of Science and Technology*, 24/2, hlm. 307.

Tahun 1996 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan dan batasan apapun untuk memilih dan dipilih dalam suatu Pemilu.

2. Perbedaan mendasar dari *Negative Campaign* dan *Black Campaign* terletak pada validasi fakta. *Negative Campaign* tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena informasi yang disebarkan oleh salah satu kandidat merupakan fakta mengenai ketidaksempurnaan kandidat lainnya. Sedangkan *Black Campaign* merupakan cara kampanye yang dilarang dikarenakan kampanye dilakukan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks.
3. *Black Campaign* pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik baru baik dalam tataran vertikal maupun horizontal.
4. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye yang ideal adalah kampanye yang mengikuti standar dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. *Intellectuele Dader* adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan kecerdasannya dalam hal merencanakan, menggagas dan lain sebagainya atas terjadinya suatu tindak pidana. Istilah *Intellectuele Dader* secara yuridis tidak merujuk kepada pemberatan ancaman pidana. Dimana *Intellectuele Dader* dan *dader* berjenis lain memiliki ancaman pidana yang sama dimata hukum. Perbedaan *Intellectuele Dader* dan *dader* berjenis lain lebih tertuju kepada proporsi peran dalam terjadinya suatu tindak pidana.
6. Peraturan mengenai *Black Campaign* telah diatur dalam:
 - KUHP: Pasal 150, Pasal 310 ayat (1) dan (2) Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 317 ayat (1).
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 32 ayat (1) dan (3) *jo* Pasal 48 ayat (1) dan (3) serta Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1).
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 280 ayat (1) huruf D *jo* Pasal 521.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pasal 69 huruf C *jo* Pasal 187 ayat (2).
7. Dalam putusan No. 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul Majelis Hakim berkeyakinan terdapat aspek formalitas yang dilanggar oleh Kepolisian dan Penuntut Umum. Sehingga delik materil *Black Campaign* pada perkara ini belum menjadi permasalahan yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamaludin. *Deteksi Dini Terhadap Kegiatan kampanye hitam Mampu Membangun Etika Politik*. Jakarta: Lemhanas.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007*. Jakarta: MARI, 2009.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.

Artikel/Jurnal/Makalah

- Dodu, Alfred B. David. "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015". *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 No.1 (Maret 2017).
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif". *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 (Juni 2010).
- Faure, Michael G. "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foresightability". *Reassessing the Lex Certa Principle, Albany Law Journal of Science and Technology*, 24/2.
- Junuru, L. "Analisis Wacana Black Campaign Pada Pilpres Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Natapraja*, Volume 4 No.2 (2017), hlm.193.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Achmad, Rafli Fadilah. "Urgensi Menggagas Batas Waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.
- Mulyata, Jaka. "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Thesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- _____. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

_____. Undang-Undang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109.

_____. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.

Persertikatan Bangsa-Bangsa. International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966)

Internet

Admin. “Pribahasa Kucing dalam Karung.”
<http://www.kamusperibahasa.com/arti-peribahasa-indonesia/bagai-membeli-kucing-dalam-karung>. Diakses pada 1 November 2018.

Admin. “Pengertian Pelaku Intelektual (Intellectual Dader)”.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-pelaku-intelektual.html>. Diakses pada 5 November 2018.

Arizona, Yance. “Apa itu Kepastian Hukum.”
<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. Diakses pada 17 Oktober 2017.

Wirnyaningsih. “Permasalahan Black Campaign dalam Pemilihan Umum”,
<http://law.ui.ac.id/v3/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirnyaningsih-s-h-m-h/>. Diakses pada 5 November 2018